

PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK *LAND GRABBING* DI INDONESIA: ANALISIS HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ISLAM

A. Rahman La Onu

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

rahmanlaonuar@gmail.com

Abstract

The practice of land grabbing in Indonesia has increased alongside the expansion of investment, infrastructure development, plantations, and mining activities, which may reduce communities' access to land as a primary source of livelihood. This study aims to analyze the protection of community rights against land grabbing from the perspectives of agrarian law and Islamic law and to formulate an integrative legal protection model. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches through library research. The findings indicate that national agrarian law and Islamic law share common principles by emphasizing justice, public welfare, and the protection of rights in agrarian resource management. Strengthening agrarian reform, recognizing indigenous communities, improving land governance transparency, enhancing public participation, and enforcing the law are essential measures to prevent land grabbing. The integration of these two legal systems is expected to create a fair and sustainable land management system.

Keywords: *Land Grabbing, Protection of Community Rights, Agrarian Law, Islamic Law*

Abstrak

Praktik *land grabbing* di Indonesia semakin meningkat seiring dengan berkembangnya investasi, pembangunan infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan yang berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber penghidupan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak masyarakat terhadap praktik *land grabbing* dalam perspektif hukum agraria dan hukum Islam serta merumuskan model perlindungan hukum yang integratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum agraria nasional dan hukum Islam memiliki kesamaan prinsip, yaitu menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak sebagai dasar pengelolaan sumber daya agraria. Penguatan reforma agraria, pengakuan masyarakat hukum adat, transparansi tata kelola pertanahan, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum menjadi langkah penting dalam mencegah praktik *land grabbing*. Integrasi kedua sistem hukum tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Land Grabbing, Perlindungan Hak Masyarakat, Hukum Agraria, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Tanah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia karena tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, melainkan juga sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, identitas sosial, serta instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara agraris seperti Indonesia, tanah menjadi salah satu faktor produksi utama yang menopang sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah harus dikelola secara adil agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang menegaskan bahwa negara mempunyai kewenangan untuk mengatur hubungan hukum antara manusia dan tanah dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Boedi, 2018).

Indonesia menjadi salah satu negara yang masih menghadapi persoalan konflik agraria yang cukup serius. Data yang dirilis oleh Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi 341 letusan konflik agraria yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Konflik tersebut berdampak pada sekitar 123.612 keluarga di 428 desa dan mencakup wilayah seluas 914,57 ribu hektare. Angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menunjukkan bahwa konflik agraria masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan secara optimal. Konflik tersebut didominasi oleh sektor perkebunan, infrastruktur, pertambangan, properti, dan kehutanan yang melibatkan berbagai kepentingan ekonomi berskala besar.

Meningkatnya konflik agraria tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjamin hak masyarakat atas tanah. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Pokok Agraria, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, ketidakpastian status tanah, serta ketimpangan relasi kekuasaan antara masyarakat dan korporasi menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Dalam banyak kasus, masyarakat yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara

turun-temurun justru berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pemegang izin usaha berskala besar. Situasi demikian menunjukkan bahwa prinsip keadilan agraria yang menjadi tujuan utama pembentukan UUPA belum sepenuhnya terwujud (Dewi, 2026).

Integrasi antara hukum agraria nasional dan hukum Islam menjadi penting untuk membangun sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Hukum agraria nasional memberikan dasar yuridis dalam pengaturan hak atas tanah, sedangkan hukum Islam menyediakan landasan etik, moral, dan filosofis yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama. Kolaborasi kedua sistem hukum tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan terhadap praktik *land grabbing*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pertanahan, serta mewujudkan tata kelola agraria yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada konflik agraria dalam perspektif hukum positif atau membahas konsep kepemilikan tanah dalam hukum Islam secara terpisah. Penelitian ini berupaya mengintegrasikan kedua perspektif tersebut untuk merumuskan model perlindungan hak masyarakat yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Perlindungan Hak Masyarakat terhadap Praktik *Land grabbing* di Indonesia: Analisis Hukum Agraria dan Hukum Islam” menjadi penting dilakukan sebagai upaya akademik untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat dan mewujudkan keadilan agraria di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hak masyarakat terhadap praktik *land grabbing* di Indonesia melalui perspektif hukum agraria nasional dan hukum Islam. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini tidak menitikberatkan pada perilaku masyarakat di lapangan, melainkan pada analisis terhadap asas, konsep, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penguasaan tanah serta perlindungan hak masyarakat sebagai subjek hukum (Peter. 2021). Pendekatan ini relevan digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan hukum agraria dengan implementasinya dalam menangani persoalan *land grabbing* yang masih terus terjadi di Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran data dilakukan melalui pangkalan data ilmiah yang mudah diakses, seperti Google Scholar, Garuda, portal jurnal perguruan tinggi, laman resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta laman resmi Konsorsium Pembaruan Agraria. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, dan keterbaruan publikasi agar hasil penelitian memiliki validitas akademik yang memadai.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan, menghubungkan, dan membandingkan ketentuan hukum agraria nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam rangka menemukan titik temu yang dapat memperkuat perlindungan hak masyarakat terhadap praktik *land grabbing*. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk merumuskan model perlindungan hukum yang lebih integratif dengan menempatkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak masyarakat sebagai landasan utama dalam tata kelola agraria di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan di bidang agraria, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan pelaksana, literatur hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, dan fatwa), serta buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas praktik *land grabbing* dan perlindungan hak masyarakat di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan telaah terhadap sumber-sumber pustaka yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kualitatif dengan membandingkan konsep perlindungan hak masyarakat

dalam perspektif hukum agraria nasional dan hukum Islam. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia, kesesuaian antara kedua sistem hukum, serta memberikan rekomendasi dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat terhadap praktik *land grabbing* di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik *Land grabbing* dalam Sistem Penguasaan Tanah di Indonesia

Fenomena *land grabbing* dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi salah satu isu strategis yang memperoleh perhatian luas dalam kajian hukum agraria, pembangunan, dan hak asasi manusia. Secara umum, *land grabbing* dipahami sebagai praktik penguasaan, pengambilalihan, atau pengendalian lahan dalam skala besar oleh negara, korporasi, maupun aktor ekonomi lainnya yang dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya agraria yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka. Istilah ini semakin berkembang sejak krisis pangan dan energi global tahun 2007–2008, ketika kebutuhan terhadap tanah mengalami peningkatan yang signifikan sebagai konsekuensi dari ekspansi investasi di berbagai sektor ekonomi. Dalam perkembangannya, *land grabbing* tidak lagi dipahami sebagai bentuk perampasan tanah secara fisik semata, melainkan juga mencakup proses penguasaan yang dilegitimasi melalui instrumen kebijakan, perizinan, dan tata kelola pertanahan yang tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip keadilan sosial (Saturnino).

Dalam konteks Indonesia, persoalan *land grabbing* memiliki karakteristik yang kompleks karena berkaitan erat dengan sistem penguasaan tanah yang menempatkan negara sebagai pemegang hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada prinsipnya, hak menguasai negara dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya agraria dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya, kewenangan tersebut sering kali diterjemahkan secara administratif

sebagai legitimasi untuk memberikan hak pengelolaan dan konsesi lahan dalam skala besar kepada pihak tertentu tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Akibatnya, tujuan mewujudkan keadilan agraria yang menjadi semangat utama pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria belum sepenuhnya tercapai (Maria, 2021).

Praktik *land grabbing* di Indonesia umumnya melibatkan hubungan yang kompleks antara negara, korporasi, dan aktor ekonomi lainnya. Negara berperan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan pemberian izin pemanfaatan lahan, sementara korporasi bertindak sebagai pelaku utama yang memanfaatkan tanah untuk kepentingan ekonomi melalui investasi berskala besar. Di samping itu, terdapat pula keterlibatan aktor lain, seperti perusahaan multinasional, badan usaha milik negara, lembaga pembiayaan, dan investor swasta yang memiliki kepentingan terhadap penguasaan sumber daya agraria. Interaksi antaraktor tersebut sering kali menempatkan masyarakat lokal, petani, dan masyarakat hukum adat pada posisi yang rentan karena memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum dan sumber daya ekonomi (M. Shohibuddin).

Bentuk *land grabbing* yang paling dominan terjadi pada sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit yang terus mengalami perluasan wilayah operasional dalam beberapa tahun terakhir. Ekspansi perkebunan tersebut sering bersinggungan dengan lahan pertanian masyarakat, wilayah adat, maupun kawasan yang secara historis telah dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan formal yang diakui negara, sehingga posisi tawar mereka menjadi lemah dalam menghadapi perusahaan pemegang konsesi. Kondisi demikian menunjukkan adanya kesenjangan antara penguasaan tanah secara yuridis dan penguasaan tanah secara sosiologis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di tengah masyarakat. Ketidakseimbangan tersebut pada akhirnya membuka ruang bagi terjadinya pengambilalihan lahan yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat lokal (Yance, 2023).

Selain sektor perkebunan, praktik *land grabbing* juga berkembang melalui pemberian izin usaha pertambangan dan pembangunan kawasan industri berbasis

sumber daya alam. Kebutuhan terhadap mineral strategis yang semakin meningkat sebagai konsekuensi dari kebijakan hilirisasi industri mendorong ekspansi wilayah pertambangan ke berbagai daerah. Dalam situasi tertentu, aktivitas tersebut beririsan dengan lahan pertanian produktif, kawasan hutan, dan permukiman masyarakat. Persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan perpindahan penguasaan lahan, tetapi juga menyangkut perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam di wilayah tersebut. Ketika akses terhadap tanah berkurang, masyarakat kehilangan kemampuan untuk mempertahankan mata pencaharian tradisional yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama mereka (Dwi Haryadi, 2024).

Dampak yang paling nyata dari praktik *land grabbing* adalah hilangnya hak penguasaan tanah masyarakat. Tanah yang sebelumnya berfungsi sebagai sarana produksi dan sumber penghidupan beralih menjadi objek ekonomi yang dikendalikan oleh pihak lain dalam skala besar. Kehilangan akses terhadap tanah tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat karena tanah memiliki nilai historis, kultural, dan spiritual yang tidak dapat diukur semata-mata melalui pendekatan ekonomi. Bagi masyarakat adat dan masyarakat pedesaan, tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kolektif dan keberlanjutan kehidupan antargenerasi. Oleh sebab itu, hilangnya hak penguasaan tanah sering kali memicu berbagai bentuk kerentanan sosial yang berkepanjangan (Maria, 2021).

Praktik *land grabbing* juga berkontribusi terhadap meningkatnya konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Konflik tersebut umumnya muncul akibat adanya perbedaan klaim kepemilikan dan pemanfaatan tanah antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Konflik agraria tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkembang menjadi konflik sosial yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan. Data yang dipublikasikan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan bahwa konflik agraria masih didominasi oleh sektor perkebunan, infrastruktur, dan pertambangan yang tersebar di berbagai daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sistem perlindungan hak masyarakat belum berjalan secara efektif dalam mengantisipasi potensi sengketa sejak tahap perencanaan dan pemberian izin penguasaan lahan (Dewi, 2025).

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah munculnya kemiskinan struktural di kalangan masyarakat terdampak. Kehilangan akses terhadap tanah menyebabkan masyarakat kehilangan sarana produksi utama yang selama ini menopang kehidupan ekonomi keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut mendorong terjadinya penurunan kesejahteraan, meningkatnya angka pengangguran, dan munculnya ketergantungan terhadap pekerjaan informal dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu. Fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik *land grabbing* tidak hanya menghasilkan ketimpangan penguasaan tanah, tetapi juga menciptakan ketimpangan ekonomi yang berpotensi memperlebar jurang kesenjangan sosial di masyarakat (Noer, 2023).

Di samping dampak sosial dan ekonomi, praktik *land grabbing* turut memunculkan persoalan lingkungan yang cukup serius. Perubahan fungsi lahan dalam skala besar sering kali menyebabkan deforestasi, degradasi tanah, penurunan kualitas sumber air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan lingkungan tersebut pada akhirnya memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sekitar yang sangat bergantung pada keberadaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai, maka keberlanjutan pembangunan dan ketahanan ekologis di masa mendatang akan menghadapi ancaman yang semakin besar (Yando, 2023).

Berbagai dampak tersebut menunjukkan bahwa praktik *land grabbing* bukan sekadar persoalan perpindahan hak atas tanah, melainkan persoalan multidimensional yang menyentuh aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersamaan. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan administratif pertanahan semata, tetapi memerlukan penguatan sistem perlindungan hukum yang mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, upaya mewujudkan keadilan agraria harus diarahkan pada pembangunan tata kelola pertanahan yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

2. Perlindungan Hak Masyarakat terhadap Praktik *Land grabbing* dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia

Perlindungan hak masyarakat terhadap praktik *land grabbing* dalam sistem hukum agraria Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip hak menguasai negara yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya agraria nasional. Konsep tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah, menentukan hubungan hukum antara manusia dengan tanah, serta mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum mengenai tanah. Secara konseptual, hak menguasai negara bukanlah bentuk kepemilikan negara atas tanah, melainkan kewenangan publik yang harus dijalankan untuk menjamin terciptanya keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Boedi, 2018).

Dalam perkembangannya, implementasi hak menguasai negara sering kali menimbulkan perdebatan, terutama ketika kewenangan tersebut digunakan sebagai dasar pemberian konsesi lahan berskala besar kepada pelaku usaha tanpa mempertimbangkan secara memadai keberadaan masyarakat yang telah lama menguasai dan memanfaatkan tanah. Penafsiran yang terlalu luas terhadap hak menguasai negara berpotensi menggeser tujuan utama UUPA yang pada dasarnya dirancang untuk menghapus ketimpangan penguasaan tanah dan mewujudkan keadilan agraria. Padahal, hak menguasai negara harus dimaknai sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan rakyat, bukan sebagai legitimasi untuk mengutamakan kepentingan ekonomi tertentu yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan negara dalam bidang pertanahan harus selalu berpedoman pada prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat (Maria, 2021).

Selain hak milik perseorangan, UUPA juga memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut diatur dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak

serupa dari masyarakat hukum adat tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan ini memiliki arti penting karena sebagian besar wilayah yang terdampak praktik *land grabbing* merupakan wilayah yang secara turun-temurun dikelola oleh masyarakat adat. Dalam kenyataannya, keberadaan hak ulayat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pembuktian eksistensi masyarakat hukum adat dan belum optimalnya integrasi wilayah adat ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional (Yance, 2023).

Di samping itu, perlindungan hak masyarakat juga harus dipahami sebagai bagian dari agenda reforma agraria yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan redistribusi tanah, tetapi juga mencakup penataan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kepastian hukum dalam pengelolaan pertanahan. Apabila dilaksanakan secara konsisten, reforma agraria dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi ketimpangan struktural yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik agraria dan praktik *land grabbing*. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hak masyarakat sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat atas tanah (Noer, 2022).

Selain pengakuan terhadap berbagai bentuk hak atas tanah, hukum agraria Indonesia juga menyediakan sejumlah instrumen perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan keberlanjutan penguasaan tanah oleh masyarakat. Salah satu instrumen yang paling mendasar adalah pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Pendaftaran tanah berfungsi untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, subjek, dan objek hak atas tanah sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Melalui sistem administrasi pertanahan yang baik, masyarakat memperoleh pengakuan hukum atas tanah yang

mereka kuasai dan memiliki alat bukti yang kuat ketika menghadapi klaim dari pihak lain (Urip, 2022).

Pemerintah juga terus mendorong percepatan legalisasi aset melalui berbagai program strategis, salah satunya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program tersebut bertujuan untuk mempercepat penerbitan sertifikat tanah dan memperluas jangkauan pelayanan pertanahan hingga ke wilayah pedesaan. Keberadaan PTSL memiliki arti penting dalam memperkuat posisi hukum masyarakat, terutama bagi kelompok yang selama ini belum memiliki dokumen kepemilikan yang diakui negara. Namun demikian, efektivitas program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan data historis kepemilikan tanah, tumpang tindih batas wilayah, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai prosedur administrasi pertanahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalisasi aset belum sepenuhnya mampu menyelesaikan akar persoalan ketimpangan penguasaan tanah yang telah berlangsung dalam waktu yang lama (Kementerian Agraria, 2025).

Selain mekanisme administrasi, hukum agraria Indonesia juga menyediakan sarana penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur nonlitigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dapat ditempuh melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Mediasi dipandang sebagai mekanisme yang lebih fleksibel karena memberikan ruang dialog bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Pendekatan ini menjadi penting mengingat sebagian besar konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut hubungan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu alternatif dalam meminimalkan eskalasi konflik agraria (Nurhasan, 2023).

Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, masyarakat dapat menempuh jalur litigasi melalui peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun mekanisme pengujian konstitusional apabila sengketa berkaitan dengan kebijakan yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Jalur litigasi memiliki kedudukan penting sebagai bentuk

perlindungan hukum represif karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum melalui putusan pengadilan. Akan tetapi, proses peradilan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti biaya yang tinggi, prosedur yang panjang, dan ketimpangan kapasitas antara masyarakat dengan pihak korporasi yang memiliki sumber daya hukum yang lebih besar. Akibatnya, akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal (Shohibuddin, 2023).

Di samping berbagai instrumen yang tersedia, perlindungan hak masyarakat terhadap praktik *land grabbing* masih menghadapi sejumlah kelemahan yang bersifat struktural. Salah satu persoalan utama adalah tumpang tindih regulasi yang melibatkan berbagai sektor, seperti pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan tata ruang. Tidak jarang satu bidang tanah berada dalam dua atau lebih rezim pengaturan yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang telah lama menguasai wilayah tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa koordinasi antarlembaga belum berjalan secara efektif dalam menciptakan sistem tata kelola pertanahan yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat (Maria, 2021).

Kelemahan lainnya berkaitan dengan ketimpangan relasi kekuasaan antara masyarakat dan pelaku usaha berskala besar. Dalam banyak kasus, masyarakat berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, pendampingan hukum, dan sumber daya ekonomi. Sebaliknya, korporasi memiliki kemampuan finansial dan dukungan administratif yang lebih kuat dalam memperoleh izin penguasaan lahan. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan masyarakat sering kali mengalami kesulitan dalam mempertahankan hak atas tanah yang telah mereka manfaatkan secara turun-temurun. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan regulasi semata, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sebagai subjek utama dalam tata kelola agraria nasional (Noer, 2022).

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak masyarakat dalam hukum agraria Indonesia masih memerlukan pembenahan yang menyeluruh. Penguatan sistem administrasi pertanahan, harmonisasi regulasi,

pengakuan yang lebih tegas terhadap hak masyarakat hukum adat, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal dan prosedural, tetapi juga mampu menjawab tantangan substantif yang muncul akibat praktik *land grabbing* yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk kepentingan pembangunan nasional.

3. Perlindungan Hak Masyarakat terhadap Praktik *Land grabbing* dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap hak kepemilikan sebagai salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kepemilikan (*al-milk*) dipandang sebagai hak yang diberikan kepada manusia untuk memanfaatkan, mengelola, dan mengambil manfaat dari suatu harta benda secara sah sesuai dengan ketentuan syariat. Meskipun demikian, Islam menegaskan bahwa hak kepemilikan bukanlah hak yang bersifat mutlak karena pada hakikatnya seluruh harta yang ada di bumi merupakan milik Allah SWT, sedangkan manusia berperan sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan harta, termasuk tanah, harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghindari segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain. Prinsip tersebut menjadi landasan normatif yang membedakan konsep kepemilikan dalam Islam dengan pandangan yang semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi (Sayyid, 2028).

Konsep kepemilikan dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak dasar manusia. Para ulama fikih mendefinisikan *al-milk* sebagai hubungan hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menguasai dan memanfaatkan suatu harta secara sah serta melarang pihak lain mengganggu hak tersebut tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dengan demikian, setiap bentuk pengambilalihan harta yang dilakukan secara sewenang-wenang, termasuk penguasaan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah, dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam konteks ini, praktik *land grabbing* dapat dipahami sebagai tindakan yang berpotensi melanggar hak kepemilikan karena menyebabkan

hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya agraria yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka (Wahbah, 2011).

Pengakuan terhadap hak kepemilikan juga tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-syarī‘ah). Salah satu tujuan pokok yang harus dijaga adalah perlindungan terhadap harta (ḥifz al-māl). Prinsip ini mengandung makna bahwa negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga keberadaan harta benda agar tidak dikuasai, dirampas, atau dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak lain. Perlindungan terhadap harta tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan individu, tetapi juga untuk menjamin stabilitas sosial dan keberlangsungan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, segala bentuk kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah harus mempertimbangkan prinsip keadilan distributif agar tidak menimbulkan ketimpangan penguasaan sumber daya pada kelompok tertentu (Ishaq, 2004).

Dalam konteks pengelolaan tanah, hukum Islam mengenal konsep *ihyā’ al-mawāt*, yaitu upaya menghidupkan atau memanfaatkan tanah yang tidak bertuan dan tidak produktif agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Konsep ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa siapa pun yang menghidupkan tanah mati, maka ia berhak atas tanah tersebut. Kehadiran konsep *ihyā’ al-mawāt* menunjukkan bahwa Islam mendorong pemanfaatan sumber daya agraria secara produktif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, prinsip tersebut tidak dapat dipahami sebagai legitimasi untuk mengambil alih tanah yang telah dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang lain. Tanah yang masih berada dalam penguasaan masyarakat, baik secara individu maupun komunal, tetap memperoleh perlindungan hukum dan tidak boleh dialihkan secara sewenang-wenang (Sayyid, 2004).

Penerapan konsep *ihyā’ al-mawāt* mensyaratkan bahwa tanah yang akan dimanfaatkan benar-benar merupakan tanah yang terlantar, tidak berada dalam penguasaan siapa pun, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Para ulama juga menegaskan bahwa pengelolaan tanah harus memperhatikan kepentingan umum serta memperoleh pengawasan dari pemerintah sebagai pemegang otoritas publik. Dengan demikian, prinsip tersebut memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya penelantaran sumber daya agraria dan sekaligus menghindari praktik

monopoli penguasaan tanah. Apabila konsep ini diterapkan secara tepat, maka *ihyā' al-mawāt* dapat menjadi instrumen yang relevan dalam mendukung pemerataan akses masyarakat terhadap tanah tanpa mengorbankan hak-hak yang telah dimiliki oleh pihak lain (Wahbah, 2011).

Di samping konsep *al-milk* dan *ihyā' al-mawāt*, hukum Islam juga menegaskan larangan terhadap segala bentuk penguasaan harta yang dilakukan secara batil. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisā' ayat 29 yang melarang manusia memakan harta sesamanya dengan cara yang tidak benar, serta QS. Al-Baqarah ayat 188 yang melarang penggunaan kekuasaan dan sarana tertentu untuk memperoleh harta orang lain secara tidak sah. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam hubungan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, praktik *land grabbing* yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap tanah tanpa adanya perlindungan yang memadai dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat karena berpotensi merugikan hak pihak lain dan menciptakan ketimpangan sosial di tengah masyarakat (Quraish, 2017).

Perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah dalam Islam juga diperkuat melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan peringatan keras terhadap tindakan perampasan hak milik orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa siapa pun yang mengambil sejenkal tanah secara zalim, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Hadis tersebut menunjukkan bahwa penguasaan tanah bukan sekadar persoalan hubungan hukum antarmanusia, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan spiritual di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, setiap bentuk kebijakan pengelolaan agraria harus memperhatikan aspek keadilan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat yang memiliki hubungan historis dan sosial dengan tanah yang mereka kelola.

Relevansi hukum Islam dalam menghadapi praktik *land grabbing* di Indonesia terletak pada kemampuannya menghadirkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada dimensi etika dan kemanusiaan. Hukum Islam menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial sebagai prinsip yang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan

pengelolaan agraria. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum agraria nasional dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga pembangunan ekonomi tidak lagi menjadi faktor yang memperbesar ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia, melainkan menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (Ahmad, 2024).

4. Integrasi Hukum Agraria dan Hukum Islam dalam Penguatan Perlindungan Hak Masyarakat

Upaya memperkuat perlindungan hak masyarakat terhadap praktik *land grabbing* memerlukan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada satu sistem hukum, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai yang berkembang dalam hukum nasional dan hukum Islam. Integrasi tersebut menjadi penting karena kedua sistem hukum memiliki orientasi yang sama, yaitu mewujudkan keadilan sosial, melindungi hak masyarakat, dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya agraria. Dalam hukum agraria nasional, prinsip tersebut tercermin melalui amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menempatkan tanah sebagai sarana untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Sementara itu, hukum Islam menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya agraria harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan, keseimbangan, dan larangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki ruang yang sangat terbuka untuk diintegrasikan dalam rangka membangun tata kelola pertanahan yang lebih berkeadilan (Maria, 2021).

Titik temu antara hukum agraria nasional dan hukum Islam dapat dilihat dari penempatannya terhadap prinsip keadilan sebagai fondasi utama pengelolaan sumber daya agraria. Hukum agraria Indonesia menghendaki agar pemanfaatan tanah dilakukan untuk kepentingan seluruh rakyat dan tidak menimbulkan ketimpangan penguasaan pada kelompok tertentu. Di sisi lain, hukum Islam melalui prinsip *maqāṣid al-syarīʿah* menekankan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai salah satu tujuan pokok yang harus diwujudkan. Kedua prinsip tersebut

memiliki tujuan yang serupa, yakni mencegah terjadinya monopoli sumber daya dan menjamin bahwa pemanfaatan tanah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik *land grabbing* yang mengakibatkan hilangnya akses masyarakat terhadap tanah pada dasarnya bertentangan dengan semangat hukum agraria nasional maupun nilai-nilai hukum Islam (Ahmad, 2024).

Selain prinsip keadilan, titik temu lainnya terletak pada konsep kemaslahatan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan publik. Dalam hukum agraria nasional, kebijakan pertanahan harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan ketimpangan penguasaan tanah. Sementara itu, hukum Islam menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemberian izin penguasaan lahan harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang akan ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar. Kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas tidak dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang memenuhi prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial (Jasser, 2021).

Berdasarkan kesamaan prinsip tersebut, penguatan reforma agraria menjadi salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk membangun model perlindungan hukum yang lebih integratif. Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai upaya redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses penataan ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Pelaksanaan reforma agraria harus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, memperkuat akses masyarakat terhadap sumber daya agraria, serta menciptakan kepastian hukum bagi kelompok masyarakat yang selama ini berada pada posisi rentan. Dalam konteks ini, reforma agraria tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan sejalan dengan tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam (Noer, 2022).

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat juga menjadi bagian penting dalam model perlindungan hukum yang integratif. Keberadaan

masyarakat adat sebagai subjek hukum telah diakui dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait penetapan wilayah adat dan harmonisasi kebijakan lintas sektor. Padahal, sebagian besar konflik agraria yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan wilayah yang selama ini dikelola oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Oleh karena itu, penguatan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat harus dilakukan melalui percepatan pemetaan wilayah adat, integrasi data pertanahan, serta penyederhanaan mekanisme pengakuan hukum agar masyarakat memperoleh kepastian atas hak-hak yang mereka miliki (Yance, 2023).

Di samping itu, peningkatan transparansi tata kelola pertanahan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap proses pemberian izin penguasaan lahan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Selama ini, keterbatasan informasi mengenai perizinan dan penggunaan lahan sering kali menjadi salah satu penyebab munculnya konflik agraria. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik sehingga masyarakat dapat mengetahui status hukum suatu wilayah sebelum muncul sengketa di kemudian hari. Transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya agraria (Kementerian Agraria, 2025).

Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan juga merupakan unsur penting dalam membangun perlindungan hukum yang efektif. Masyarakat harus diberikan kesempatan yang memadai untuk menyampaikan pendapat, keberatan, dan aspirasi sebelum suatu kebijakan yang berkaitan dengan penguasaan lahan ditetapkan. Partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus mengurangi potensi konflik di masa mendatang. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip musyawarah (*syūrā*) juga mengajarkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya merupakan tuntutan demokrasi modern, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum Islam (Abdul, 2010).

Pengawasan terhadap penguasaan tanah dalam skala besar juga harus diperkuat untuk mencegah terjadinya konsentrasi kepemilikan yang berlebihan. Negara perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada perusahaan maupun pelaku usaha lainnya guna memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pengawasan yang efektif dapat dilakukan melalui koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas pengawasan daerah, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pemantauan. Langkah tersebut penting dilakukan karena praktik *land grabbing* sering kali berkembang akibat lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan dalam jangka panjang (Dewi, 2025).

Berdasarkan berbagai aspek tersebut, model perlindungan hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini mengombinasikan mekanisme preventif dan represif secara terpadu. Mekanisme preventif diarahkan pada penguatan reforma agraria, percepatan pengakuan hak masyarakat adat, peningkatan transparansi tata kelola pertanahan, digitalisasi data pertanahan, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan terhadap pemberian izin penguasaan tanah. Sementara itu, mekanisme represif dilakukan melalui penguatan penyelesaian sengketa pertanahan, optimalisasi mediasi, perluasan akses terhadap bantuan hukum, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak masyarakat. Kombinasi kedua mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat reaktif ketika konflik telah terjadi, tetapi juga mampu mencegah munculnya konflik agraria sejak tahap perencanaan kebijakan (Shohibuddin, 2023).

Menurut penulis, praktik *land grabbing* di Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan agraria tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan kepemilikan tanah semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Meskipun hukum agraria nasional telah menyediakan berbagai instrumen perlindungan, implementasinya masih menghadapi tantangan yang cukup besar akibat dominannya orientasi pembangunan yang berfokus pada percepatan investasi dan pemanfaatan lahan dalam skala besar. Kondisi tersebut menyebabkan

perlindungan terhadap hak masyarakat, khususnya masyarakat adat dan petani, belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dalam pandangan penulis, hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam UUPA harus ditafsirkan sebagai kewajiban konstitusional untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat, bukan sebagai legitimasi untuk mempermudah pengalihan penguasaan tanah yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah lama memanfaatkan dan mengelola tanah secara turun-temurun.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa integrasi antara hukum agraria nasional dan hukum Islam merupakan pendekatan yang relevan untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat terhadap praktik *land grabbing*. Kedua sistem hukum tersebut memiliki titik temu yang kuat karena sama-sama menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial sebagai prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya agraria. Oleh karena itu, model perlindungan hukum yang ditawarkan perlu mengombinasikan mekanisme preventif dan represif secara berimbang. Mekanisme preventif dilakukan melalui penguatan reforma agraria, percepatan pengakuan masyarakat hukum adat, peningkatan transparansi tata kelola pertanahan, serta pelibatan masyarakat dalam proses perizinan.

Pada akhirnya, integrasi hukum agraria nasional dan hukum Islam memberikan landasan konseptual yang kuat untuk membangun sistem pertanahan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Kedua sistem hukum sama-sama menempatkan manusia sebagai subjek utama yang harus dilindungi dalam pengelolaan sumber daya agraria. Oleh karena itu, orientasi pembangunan nasional tidak boleh semata-mata berfokus pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan pertanahan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, perlindungan hak masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Melalui pendekatan yang integratif tersebut, praktik *land grabbing* diharapkan dapat diminimalkan sehingga tujuan mewujudkan keadilan agraria dan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum agraria nasional dan hukum Islam memiliki kesamaan prinsip dalam melindungi hak masyarakat, yaitu menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak sebagai tujuan utama pengelolaan sumber daya agraria. Dalam hukum agraria nasional, perlindungan tersebut diwujudkan melalui prinsip hak menguasai negara, pengakuan hak atas tanah, reforma agraria, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Sementara itu, hukum Islam menegaskan pentingnya perlindungan hak kepemilikan (al-milk), pemanfaatan tanah secara produktif melalui konsep *iḥyā' al-mawāt*, serta larangan melakukan penguasaan harta yang merugikan pihak lain.

Integrasi antara hukum agraria nasional dan hukum Islam dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat terhadap praktik *land grabbing*. Model perlindungan hukum yang mengombinasikan mekanisme preventif dan represif perlu dikedepankan melalui penguatan reforma agraria, peningkatan transparansi tata kelola pertanahan, pengakuan hak masyarakat hukum adat, pelibatan masyarakat dalam proses perizinan, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran hak atas tanah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dan investasi dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip keadilan agraria dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'īyyah* (Kairo: Dār al-Qalam, 2010), 28–34.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8–12.
- Ahmad Nur Fuad, “Maqāṣid al-Syarī'ah dan Perlindungan Hak Agraria dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer,” *Jurnal Ahkam*, Vol. 24, No. 1, (2024), 74–82.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018), 231–235.
- Dewi Kartika, “Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria 2025”, Kompas Juni 21, 2026.
- Dwi Haryadi, “Hilirisasi Industri dan Tantangan Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 13, No. 1, (2024) 89–93.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Musaqah, Bab Tahrim al-Zulm wa Ghashb al-Ardh.

- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2021), 67–73.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2024* (Jakarta: ATR/BPN, 2025), 43–49.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2024* (Jakarta: ATR/BPN, 2025), 51–56.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 612–617.
- M. Shohibuddin, “Akses terhadap Keadilan dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia,” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 25, No. 2, (2023): 160–167.
- M. Shohibuddin, “Konflik Agraria dan Ketimpangan Penguasaan Tanah di Indonesia: Tantangan Reforma Agraria Berkeadilan,” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 25, No. 2, (2023): 147–150.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kewenangan Negara Mengatur Tanah dan Pengelolaannya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 28–34.
- Noer Fauzi Rachman, “Ketimpangan Agraria dan Kemiskinan Struktural di Indonesia,” *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 12, No. 1, (2022) 34–39.
- Noer Fauzi Rachman, “Reforma Agraria dan Tantangan Pengurangan Ketimpangan Penguasaan Tanah di Indonesia,” *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 12, No. 1, (2022) 37–42.
- Nurhasan Ismail, “Mediasi sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 3, (2023): 377–385.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 55–57.
- Saturnino M. Borras Jr., Jennifer C. Franco, dan Sergio Gómez, “*Land grabbing and Global Capitalist Accumulation: Key Features in Latin America and Southeast Asia*,” *Canadian Journal of Development Studies*, Vol. 43, No. 4, (2022): 521–525.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 185–188.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2022), 21–28.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 489–495.
- Yance Arizona, “Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1, (2023): 38–45.